

PANDANGAN HAKIM TENTANG FAKTOR-FAKTOR DISHARMONI

PASANGAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA

BANJARMASIN KELAS 1A

(Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL MAJID AL ISLAMI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1445 H

**PANDANGAN HAKIM TENTANG FAKTOR-FAKTOR DISHARMONI
PASANGAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN KELAS 1A
(Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Abdul Majid Al Islami

180102010271



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdul Majid Al Islami
NIM	: 180102010271
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 09 September 2000
Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Abdul Majid Al Islami

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3485/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Majid Al Islami
NIM : 180102010271
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Isteri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

H. Adwar Hafidzi, Lc., MA.HK





LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdul Majid Al Islami
 NIM : 180102010271
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
 Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	-Disarankan Observasi ke KUA di Banjarmasin -Disarankan ganti judul dan tempat penelitian ke KUA (DPK)	Disarankan tetap dgn judul yg ada yaitu fokus dipengadilan bagi cari PA yang merangangi perkara perceraian yang angka persentasenya tinggi.
	Tanggal: 21 Nov 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23 Nov 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: -Bab 2 buat kajian fiqh -Di bab 2 sub disharmoni di awal, kedua tbg nikah, ketiga faktor disharmoni, keempat sebab puting perkawinan	Catatan Pembimbing: -Bab 1 Acc -Bab 2 kajian teori tbg Disharmoni, Perceraian dan tbg Putusnya Perikahian
	Tanggal: 24 Nov 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 29 Nov 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	<p>- Bab 2 buat tujuan nikah di Sula pengertian nikah dalam Islam.</p> <p>- Bab 3 ikuti Susunan metpen Sesuai pedoman</p>	<p>Bab 3</p> <p>Metpen harus sesuai dengan apa yg diteliti</p>		
	Tanggal: 29 NOV 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 6 Des 2022	Tanda Tangan Pembimbing:
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Bab 4 masalah nya isunya apa yang diteliti uruskan masalah</p> <p>- hasil wawancara yang berkaitan peran dihapus</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>- Rumusan masalah pertama hapus, karena tidak ada kaitannya</p> <p>- Rumusan masalah kedua tambahkan bagaimana Pandang hukumnya bab 2...</p>		
	Tanggal: 8 Des 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 8 Des 2022	Tanda Tangan Pembimbing:



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5	Analisis : gunakan landasan secara maksimal untuk analisis	Bab 4 menganalisis sesuai dengan teori bab 2.		
	Tanggal: 31 Mei 2023 31 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 12 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: Telah dikoreksi dan siap untuk di munaqasyahkan 8/6/23	Catatan Pembimbing: Bab V Acc		
	Tanggal: 8 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 8 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021).

Ditulis oleh : Abdul Majid Al Islami
NIM : 180102010271
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 9 September 2000
Alamat : Jl. Karya Sabumi I No. 8A, RT 017 RW 002, Kayutangi II.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
NIP. 19670618 199203 2 001

Pembimbing II

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk
NIDN. 2128078501

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)", ditulis oleh Abdul Majid Al Islami, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 88,8 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	3. 
4. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Abdul Majid Al Islami. 180102010271. *Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021).* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2023.

Kata Kunci: Hakim, Faktor, Disharmoni

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A pada tahun 2020-2021, pada tahun 2020 total yang diterima terkait perceraian adalah 1.379 perkara sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.548 perkara. Berdasarkan pernyataan tersebut terkait alasan perceraian dalam suatu perkara terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana alasan para pihak yang bersangkutan tidak ada termuat dalam aturan hukum tersebut. Contohnya, bermain game online secara berlebihan, begadang, terputusnya komunikasi dalam antar suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim terkait tingginya angka perceraian faktor apa saja yang mengakibatkan disharmoni pasangan suami istri, serta kriteria seperti apakah konsep disharmoni hingga putusnya perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian lapangan, dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa para hakim berpendapat mengenai faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri yang menyebabkan perceraian adalah kebanyakan dari faktor yang dikategorikan dalam perselisihan dan pertengkaran. Mengenai kriteria dalam konsep disharmoni sehingga putusnya perceraian. Semua hakim mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

MOTTO

“Jangan pernah kita memikirkan apa yang tak pernah ada dalam hidup kita.”

“Apa yang telah ada, nikmati, karena itulah nikmat yang sesungguhnya.”

(KH. Ahmad Zuhdiannor)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan karunia Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tcurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk: Kedua orang tua penulis, yang penulis cintai Ayah Daryanto (Alm) semoga amal ibadah ayah diterima disisi Tuhan dan ibu Aminah Zuhriah, SE yang selalu mendo'akan, memberi semangat, memberikan kasih sayang nasehat dan dukungan. Berkat doa kedua orang tua, semua urusan penulis dilancarkan, tanpa doa orang tua mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini.

Untuk saudara dan keluarga penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat bertahan sampai di titik ini. Kemudian, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Teruslah berusaha dan semangat dalam menggapai cita-cita.

Terima kasih kepada teman dekat dan teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal E angkatan 2018 beserta teman seperjuangan yang lainnya yang telah membantu dalam segala hal. Tidak banyak yang bisa penulis ucapkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab ddilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِي	Î	i dengan topi di atas
أُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dorongan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulusulusnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapak ku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Teman-teman lokal E Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 7 Juli 2023

Penulis,

Abdul Majid Al Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTEFIKAT BEBAS PLAGIASI.	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II DISHARMONI PASANGAN SUAMI ISTRI.....	14
A. Pengertian Disharmoni.....	14
B. Pengertian Nikah Dalam Islam	15
C. Faktor-Faktor Disharmoni	22
D. Sebab Putusnya Perkawinan	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35

C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Profil Kota Banjarmasin	40
B. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin	41
C. Penyajian Data	46
D. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
1. Pedoman Wawancara.....	77
2. Data Penyebab Perceraian Tahun 2020-2021 PA Banjarmasin.....	78
3. Dokumentasi Wawancara	79
4. Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing	82
5. Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi.....	83
6. Surat Penetapan Waktu Seminar	84
7. Surat Keterangan Selesai Seminar	85
8. Surat Izin Riset.....	86
9. Surat Selesai Riset.....	87
10. Surat Keterangan Ujian Komprehensif	88
11. Surat Selesai Ujian Kimprehensif	89
12. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	90
13. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	91
14. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	92
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara Pendapat Hakim PA Banjarmasin Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri dan Landasan Hukumnya Dalam Mengetahui Kriteria Konsep Disharmoni	54
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagian Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin Periode Sekarang.....	44
--	----